

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG  
INTERNET DI KOTA BAGAN SIPIAPI KABUPATEN  
ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA  
WARUNG INTERNET**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



Oleh

**ZULMEIYUSRA  
11327101883**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1440 H / 2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG  
INTERNET DI KOTA BAGAN SIPIAPI KABUPATEN  
ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA  
WARUNG INTERNET**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**ZULMEIYUSRA  
11327101883**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1440 H / 2019 M**

## PERSETUJUAN

Persepsi dengan Judul *Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di Kota Bagan*  
*Syahi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang*  
*Penyelenggaraan Usaha Warung Internet* yang di tulis oleh :

Nama : ZULMEIYUSRA

NIM : 11327101883

Program Studi : Ilmu Hukum ( Hukum Tata Negara )

Dapat diterima dan di setujui dalam munaqasah di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

  
Firdaus, SH, MH

NIP : 19661002 199403 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet", yang ditulis oleh:

Nama : ZULMEIYUSRA  
NIM : 11327101883  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Januari 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Mardaus, SH, MH

Sekretaris  
Nelen Last Fitriani, SH, MH

Penguji I  
M. Nur Hidayat, SH, MH

Penguji II  
Mhd. Kastulani, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**ZULMEIYUSRA(2019):** *Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet*

*Standarisasi kelayakan warung internet* adalah dasar dasar atau acuan untuk menjalankan usaha warung internet yang harus di ikuti agar supaya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, standarisasi kelayakan internet ini harus diterapkan oleh setiap pemilik warnet dan juga penggunanya, dimana saya lihat kenyataannya sekarang warung internet yang telah diberi izin banyak yang melanggar, banyak terjadinya penyalah gunaan usaha warnet ini yaitu diantaranya game judi online, bebas akses porno di warnet, warnet yang buka 24 jam dan menerima pelanggan dari semua kalangan umur, seharusnya ini jadi perhatian penting dari pemilik warnet dan pengguna warnet, agar terciptanya lingkungan dan generasi yang hebat dan bersih dari pengaruh teknologi internet ini. Ini semua juga menjadi bagian penting untuk diawasi oleh pihak yang berwenang. Pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di kota Bagansiapiapi harus sesuai menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang harus sesuai dengan peraturan daerah.

Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 di kota Bagansiapiapi dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Rokan Hilir terhadap pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet.

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan penggunaan alat pengguna data berupa wawancara. Data dan sumber data yaitu, menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang kita peroleh dilapangan secara langsung melalui wawancara, pengamatan dilapangan secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Bagansiapiapi.

Hasil yang penulis buat dalam skripsi ini yaitu, pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di kota Bagansiapiapi sebagian besar sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan daerah, tetapi masih ada yang melanggar am buka yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kebersihan warnet tersebut. Dan juga pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Rokan Hilir terhadap pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di kota Bagansiapiapi menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016, antara lain berupa penertiban, pembinaan, dan pengawasan, namun pada

prakteknya dilapangan masih belum maksimal karena masih kurang tenaga dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak sanggup ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang Kau kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan teguran-MU sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat berangkaian salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia di dunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI KOTA BAGAN SIAPI API KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET.”** Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi dan kritik yang membangun, serta saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibunda Darmawati, Kakak dan Abang dan Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para Wakil Dekan I, II, dan III.

Bapak Firdaus S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Bapak Firdaus S.H. M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Asril S.HI. M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.

Bapak/ Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.

Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0. Seluruh karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis
1. Seluruh teman teman kos saya yang selalu memberi semangat, terimakasih kepada sahabat saya Azuandi syaputra, Rofi fadli khirman, Marzuki Usman, Vikri hsryanto, Muhammad jefri, Affan Efendi, Riko juriyanto, Rido hidayat, dan juga kepada remaja masjid miftahunni'mah darco lestrari.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal shalih disisi Allah SWT,dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

**Pekanbaru, 12 April 2019**  
**PENULIS**

**ZULMEIYUSRA**  
**NIM. 11327101883**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | vi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1   |
| B. Batasan Masalah.....   | 6   |
| C. Perumusan Masalah .....  | 6   |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 7   |
| E. Metode Penelitian .....  | 8   |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 12  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>   |     |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir .....  | 14  |
| B. Gambaran Tentang Kota Bagan siapiapi.....  | 18  |
| <b>BAB III KONSEP TEORITIS</b>  |     |
| A. Perizinan .....  | 20  |
| B. Pengawasan .....   | 30  |
| C. Gambaran Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun<br>2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet ....   | 34  |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet Di<br>Kota Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan<br>Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang<br>Penyelenggaraan Usaha Warung Internet .....                 | 37  |
| B. Pengawasn yang dilakukan oleh satuan polisi pamong<br>praja (satpol pp) kabupaten rokan hilir terhadap<br>standarisasi kelayakan warung internet di kota bagan<br>siapiapi menurut peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 ..... | 49  |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 57 |
| B. Saran.....       | 57 |

## DAFTAR PUSTAKA





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menata kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah senantiasa harus berpedoman pada suatu aturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas pemerintahan tersebut, yakni dalam bentuk peraturan daerah. Demikian juga halnya pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah tentunya berdasarkan kepada peraturan daerah yang sudah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pemerintahan daerah

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dapat melakukan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat bersama-sama dengan DPRD, termasuk dalam membuat dan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Peraturan daerah bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, agar kegiatan tersebut memang bermanfaat bagi orang lain, dan jangan sampai kegiatan tersebut merugikan masyarakat atau pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap kegiatan tersebut harus ada pengaturan yang jelas dalam rangka untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Peraturan daerah yang dibentuk tersebut merupakan payung hukum bagi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri harus menggunakan aturan yang jelas agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup>

Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut prakarsa dan kondisi daerah yang bersangkutan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam membuat aturan yang berhubungan dengan kondisi daerah yang bersangkutan dalam bentuk peraturan daerah.

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan daerah kabupaten yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk untuk mengurus penyelenggaraan usaha warung internet bagi masyarakat khususnya di Kota Bagan Siapiapi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.

Saat ini memang usaha warung internet banyak yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti di warung internet telah terjadi perjudian, tempat main game anak-anak di bawah umur, situs porno, dan sebagainya yang dapat merusak mental dan moral generasi muda.

<sup>1</sup>Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Usaha warung internet tidak terlepas dari izin usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>2</sup>

Izin juga salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini tentunya juga mengharuskan untuk dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan izin tersebut.<sup>3</sup>

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat antara lain, izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.168

<sup>3</sup>Philipus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:Yuridika, 1993), h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isinya nyata berupa pemberian aneграh kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan terpuaskan hanya karena tidak ada keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukannya. Berkenaan dengan usaha warung internet tentunya harus berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Pemberian izin juga diikuti dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, dan terhadap hal ini juga dilakukan pengawasan oleh pemberi izin.

Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet disebutkan bahwa:

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari aspek keamanan, kenyamanan, dan aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi.
  - b. Memblokir situs porno, perjudian, dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.173-174

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial, adalah sebagai berikut:

- a. Ikut mendorong peningkatan tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab.
- b. Membatasi jam buka.
- c. Tidak menerima konsumen pelajar pada jam pelajaran atau yang menggunakan seragam sekolah.<sup>5</sup>

Kenyataan di lapangan warung internet yang telah diberi izin tersebut tidak dapat menjaga larangan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut, kebanyakan warung internet menerima pelanggan dari berbagai kalangan, dan bebas untuk membuka aplikasi apa saja yang diinginkan oleh pelanggan yang bersangkutan.

Di samping itu juga jam buka warung internet tidak ada pembatasan, bahkan ada yang buka sampai 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini jelas sudah menyalahi dari ketentuan yang berlaku. Warung internet juga menjadi ajang tempat bermain judi dengan cara taruhan dalam game atau permainan yang ada dalam program komputer tersebut. Oleh karena itu tentunya perlu dilakukan pengawasan oleh instansi yang terkait. Sedangkan pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal, sehingga masih ada warung internet yang buka sampai pagi, dan para pelanggan atau pengguna warnet tersebut bebas untuk mengakses apa saja program yang ada diinternet tersebut tanpa ada pembatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet



Hal inilah menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.

### **B. Batasan masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian tidak menyebar dan salah mengartikan bagi pembaca, maka penulis membatasi kepada pembahasan mengenai masalah standarisasi kelayakan usaha warung internet untuk menjaga hal-hal yang melanggar aturan yang berlaku. Kemudian juga pembahasan mengenai pengawasan terhadap usaha warung internet agar dapat menjaga pihak-pihak yang menyalahgunakan program internet tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir terhadap standarisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.
- b. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir terhadap standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

**2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis lebih jauh terutama tentang Pemerintahan Daerah pada umumnya dan khususnya tentang penerapan Peraturan Daerah.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu tentang pemerintah daerah.
- c. Untuk membantu memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan peraturan daerah.

## E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet, serta pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir terhadap standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bagansiapiapi. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada usaha warung internet yang tidak mematuhi Perda Nomor 3 Tahun 2016, antara lain mengenai jam buka yang melewati batas, tidak ada pembatasan program yang bisa diakses, dan pelanggan yang masih berstatus pelajar. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji hal ini lebih lanjut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik warung internet dan anggota Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan objek penelitian ini adalah usaha warung internet.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik warung internet di Kota Bagansiapiapi, yang berjumlah 52 orang, serta anggota Satpol PP yang berjumlah 60 orang. Oleh karena populasinya cukup besar, maka penulis mengambil sampel masing-masing 10% dengan metode purposive sampling. Sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

| NO | JENIS POPULASI          | POPULASI | SAMPEL | PERSENTASE | KETERANGAN         |
|----|-------------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| 1  | PEMILIK WARUNG INTERNET | 52       | 10     | 20 %       | PURPOSIVE SAMPLING |
| 2  | ANGGOTA SATPOL PP       | 60       | 12     | 20%        | PURPOSIVE SAMPLING |
|    | Jumlah                  | 112      | 22     | 20%        | PURPOSIVE SAMPLING |

Sumber: Data lapangan, 2018

### Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Kota

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet, serta pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir terhadap standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.

#### 6. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

<sup>6</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

Usaha Warung Internet, serta pengawasan yang dilakukan terhadap standardisasi kelayakan usaha warung internet di Kota Bagansiapiapi.

- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk anggota Satpol PP, mengenai permasalahan yang diteliti, yakni pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet, dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir terhadap standardisasi kelayakan warung internet.
- d. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

#### 7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian diolah sesuai dengan pengelompokan permasalahan yang diteliti, agar pembahasan terhadap data yang diperoleh tersebut sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas.

#### 8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara

<sup>7</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

- Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir, gambaran umum Kota Bagansiapiapi, dan gambaran umum Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir.
- Bab III menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian standardisasi dan kelayakan, pengertian warung internet, pengertian izin, pengertian pengawasan, dan pengertian peraturan daerah.
- Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari pelaksanaan standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir terhadap standardisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km<sup>2</sup> atau 888.159 hektar, terletak pada koordinat 1,14 derajat sampai 2,45 derajat lintang utara dan 100,17 derajat hingga 101,21 derajat bujur timur.

Kabupaten Rokan Hilir berbatasan, sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lain-lain.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari daratan rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2003 berjumlah 425.935 jiwa. Dengan komposisi bahwa penduduk usia produktif

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 307.755 jiwa dan penduduk yang tergolong masih miskin berjumlah 51.987 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 47,96 jiwa perkilometer.

Mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah memeluk Agama Islam, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel IV.1

## Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Rokan Hilir

| No | Agama     | Jumlah  | Prosentase |
|----|-----------|---------|------------|
| 1  | Islam     | 330.769 | 86,16 %    |
| 2  | Hindu     | 210     | 0,05 %     |
| 3  | Katolik   | 12.437  | 3,24 %     |
| 4  | Protestan | 13.416  | 3,49 %     |
| 5  | Budha     | 27.070  | 7,05 %     |
|    | Jumlah    | 383.902 | 100        |

Sumber: Profil Kabupaten Rokan Hilir, 2017

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara mayoritas penduduk Kabupaten Rokan Hilir memeluk agama Islam, yaitu berjumlah 330.769 orang (86,16%). Kemudian disusul dengan pemeluk agama Budha yang berjumlah sebanyak 27.070 orang (7,05%), pemeluk agama Protestan berjumlah 13.416 orang (3,49%), pemeluk agama Katolik berjumlah 12.437 orang (3,24%) dan yang memeluk agama Hindu berjumlah 210 orang (0,05%).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan berbagai macam kepercayaan dan agama, masing-masing dapat menyesuaikan dan

menghormati kepercayaan yang dianut oleh warga lainnya. Saling hormat menghormati dan menghargai agama yang dianut merupakan hal yang penting dalam kehidupan, karena masalah kepercayaan dan agama merupakan keyakinan masing-masing orang dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk salah satu agama.

Dari kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang terus berkembang dan lapangan usaha perdagangan merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu pada daerah yang baru berkembang, maka pusat-pusat perbelanjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam tahun 2002 lahan sawah yang dipergunakan untuk menanam padi di Kabupaten Rokan Hilir seluas 47.248,48 Ha, dengan hasil produksi sebesar 125.212 Ton. Lahan perkebunan seluas 230.012 Ha, dengan hasil produksi untuk tanaman palawija sebesar 7.674,65 Ton, sayuran sebanyak 5.199,3 Ton dan buah-buahan sebesar 3.991,74 Ton (Sensus Pertanian, 2002).

Sedangkan produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002, untuk Kecamatan Bangko sebesar 6.856.295 Ton, Kecamatan Tanah Putih sebesar 1.926.102 Ton, Kecamatan Kubu sebesar 76.268 Ton, dan Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar 31.321.750 Ton. Jadi jumlah keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir adalah berjumlah 38.254.313 Ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir).

Dari jumlah produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut dapat dilihat bahwa cukup besar apabila dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Riau. Hal

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini memang disadari bahwa daerah Kabupaten Rokan Hilir memang dekat dengan laut, sungai dan perairan yang mana mata pencaharian penduduknya kebanyakan mencari ikan. Sehingga dari dulu memang Kabupaten Rokan Hilir terkenal dengan penghasil ikan yang terbesar dalam skala daerah maupun nasional.

Sedangkan mengenai kondisis perindustrian dapat dilihat data pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2

## Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Rokan Hilir

| No | Kecamatan                   | Jumlah | Prosentase |
|----|-----------------------------|--------|------------|
| 1  | Tanah Putih                 | 10     | 2,13 %     |
| 2  | Pujud                       | 9      | 1,91 %     |
| 3  | Tanah Putih Tanjung Melawan | 3      | 0,64 %     |
| 4  | Bangko                      | 186    | 39,57 %    |
| 5  | Sinaboi                     | 3      | 0,64 %     |
| 6  | Kubu                        | 99     | 21,06 %    |
| 7  | Pasir Limau Kapas           | 87     | 18,51 %    |
| 8  | Rimba Melintang             | 20     | 4,25 %     |
| 9  | Bangko Pusako               | 2      | 0,42 %     |
| 10 | Bagan Sinembah              | 39     | 8,30 %     |
| 11 | Simpang Kanan               | 12     | 2,55 %     |
|    | Jumlah                      | 470    | 100 %      |

Sumber: Dinas Perindag Kab.Rokan Hilir, 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bangko memiliki perusahaan industri terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebanyak 186 buah (39,57%). Kemudian disusul oleh Kecamatan Kubu memiliki perusahaan industri sebanyak 99 buah (21,06%), Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 87 buah perusahaan industri (18,51%), dan kecamatan yang lainnya memiliki perusahaan industri yang tidak terlalu besar dengan jumlah yang bervariasi sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas.

### **B. Gambaran Tentang Kota Bagansiapiapi**

Kota Bagansiapiapi adalah merupakan Ibukota Rokan Hilir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan diresmikan oleh Gubernur Riau dan Operasional Pemerintahan Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah Bagansiapi-siapi dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapi-siapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan

Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru di Propinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, sebagai ibukotanya adalah Bagansiapiapi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP TEORITIS

#### A. Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>8</sup>

Perizinan juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>9</sup>

Izin juga salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga negara. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.167

<sup>9</sup>*Ibid*, h.168

dilarang. Hal ini tentunya juga mengharuskan untuk dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan izin tersebut.<sup>10</sup>

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian anejerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut. Misalnya izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup>Philipus Mandiri Hadjon (Penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:Yuridika, 1993), h.3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Sifat dari perizinan tersebut terlihat berhubungan dengan banyaknya jenis perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sifat izin tersebut tergantung dari penggunaan dan peruntukannya.

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.173-174

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

1. Keinginan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen).
4. Kehendak untuk membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang hendak dilakukan (izin yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu).<sup>12</sup>

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan.

Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, melalui system perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.<sup>13</sup>

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

<sup>12</sup>Ibid, h.7

<sup>13</sup>S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>14</sup> Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsure dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Instrumen Yuridis, dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.
2. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.
3. Organ Pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah

<sup>14</sup>S.F.Marbun dan Moh.Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.95

<sup>15</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.210

(lurah) berwenang memberikan izin. Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negara pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa Konkrit, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan izin tersebut.
5. Prosedur dan Persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus menempuh persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.<sup>16</sup>

Dari unsur-unsur izin tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemberian izin diperlukan untuk mengatur dan menentukan dapat atau tidaknya permohonan izin tersebut dikabulkan. Tentunya perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan izin tersebut.

<sup>16</sup>*Ibid*, h.216

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Organ yang Berwenang.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam system perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, untuk menghindari keraguan maka di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

b. Yang Dialamatkan.

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian dari keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan putusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat, demikian juga dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

1. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
2. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
3. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).
4. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).<sup>17</sup>

<sup>17</sup>*Ibid*, h.221

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberi pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal yang penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi yang dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin, di samping data yang diberikan oleh pemohon izin, juga data dari para ahli atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan kepada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk ke dalam hakika keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu ketetapan izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material.<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk keluarnya suatu izin memang harus memenuhi syarat-syarat dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan bentuk dan isi dari izin yang dimohonkan. Organ pemerintah atau penguasa melalui instansi terkait harus benar-benar dapat memperhatikan tujuan dan maksud dari izin tersebut, jangan sampai izin yang dikeluarkan ada efek samping bagi orang lain dan lingkungan.

Izin memang merupakan penyimpangan dari peraturan, namun ketetapan ini dikeluarkan oleh organ pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan izin tersebut seseorang atau masyarakat dapat melakukan aktivitas, sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari izin yang diberikan.

Namun di sisi lain pengeluaran izin dari organ pemerintah juga ada efek samping bagi lingkungan dan pihak lain, hal inilah yang perlu diperhatikan

<sup>18</sup>*Ibid*, h.223



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan bersama dengan instansi terkait lainnya, agar pemberian izin tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

## B. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>19</sup>

Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>20</sup>

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal.359

<sup>20</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal.96

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>T. Hani Handoko, *Op, Cit*, hal.362

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengawasan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.<sup>22</sup>

UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. *Participation*, Setiap Warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

<sup>22</sup>Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hal.21

<sup>23</sup> Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hal.25-26.

4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, Semua Warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effektiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holders*.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sehubungan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Gambaran Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet

Sehubungan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten Rokan Hilir selaku daerah otonom berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu dari peraturan daerah yang sudah dibentuk adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet berisi tentang:

- Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai pengertian-pengertian, yang tercantum dalam Pasal 1. Pengertian disini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
- Bab II Maksud dan Tujuan, berisi mengenai maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab III Ruang Lingkup, yang dijelaskan dalam pasal 4. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
- Bab IV Standarisasi Kelayakan Warung Internet, yang dijelaskan dalam Pasal 5, dan Pasal. Pada bab ini diuraikan standardisasi usaha warung internet dan kriteria yang harus dipenuhi.
- Bab V Perizinan Pendirian Usaha Warung Internet, dijelaskan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Pada bab ini dijelaskan mengenai izin, syarat-syarat untuk memperoleh izin, dan masa berlakunya izin.
- Bab VI Perangkat Lunak, dijelaskan dalam Pasal 10, dan Pasal 11. Bab ini memberi penjelasan tentang perangkat lunak komputer, serta kriteria kenyamanan dan keamanan warung internet.
- Bab VII Lokasi dan Asosiasi, dijelaskan dalam Pasal 12. Pada bab ini dijelaskan mengenai pembentukan asosiasi penyelenggara warung internet.
- Bab VIII Peran Serta dan Perlindungan Masyarakat, dijelaskan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. Bab ini menjelaskan mengenai masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warung internet.
- Bab IX Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, dijelaskan dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18. Bab ini menjelaskan mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha warung internet.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab X Larangan, dijelaskan dalam Pasal 19. Bab ini menjelaskan mengenai larangan terhadap penyelenggara usaha warung internet.
- Bab XI Sanksi, dijelaskan dalam Pasal 20. Bab ini menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap penyelenggaraan usaha warung internet.
- Bab XII Ketentuan Penyidikan, dijelaskan dalam Pasal 21. Bab ini mengatur mengenai ketentuan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan usaha warung internet.
- Bab XIII Ketentuan Pidana, dijelaskan dalam Pasal 22. Bab ini mengatur pidana terhadap pelanggaran penyelenggaraan warung internet sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- Bab XIV Ketentuan Peralihan, dijelaskan dalam Pasal 23. Bab ini mengatur mengenai setelah ditetapkan peraturan daerah ini, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan warung internet harus mengikuti peraturan daerah ini.
- Bab XV Ketentuan Lain-Lain, dijelaskan dalam Pasal 24. Bab ini mengatur mengenai peraturan daerah ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- Bab XVI Ketentuan Penutup, dijelaskan dalam Pasal 25. Bab ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pemberlakuan Perda.

Gambaran di atas merupakan sistematika dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet, sebagian besar sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan daerah, tetapi masih ada juga yang melanggar waktu buka yang melampaui waktu yang sudah ditentukan. Kemudian juga masalah keamanan lingkungan, yang masih ada mengganggu lingkungan di sekitarnya karena ada suara-suara berisik dari para pelanggan, serta masalah kebersihan yang kurang perhatian dari pemilik warung internet yang bersangkutan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir terhadap standarisasi kelayakan warung internet di Kota Bagansiapiapi menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, antara lain berupa pembinaan, pengawasan dan penertiban. Namun dalam prakteknya di lapangan belum maksimal dilakukan, karena masih kekurangan fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan tersebut.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:



1. Kepada instansi terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan warung internet (warnet) di Bagansiapiapi harus benar-benar dapat menerapkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet, khususnya mengenai standarisasi kelayakan warung internet tersebut, terutama yang berhubungan dengan izin, perangkat lunak yang digunakan, lingkungan, kebersihan dan sebagainya.
2. Kepada pemilik/pengusaha warung internet (warnet) harus benar-benar dapat mematuhi dan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, agar dalam penyelenggaraan warnet tersebut tidak terjadi penyimpangan dan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu agar usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2001
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta, 2002
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- L.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- J. kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalism Sebagai Suatu Alternatif*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI,

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet", yang ditulis oleh:

Nama : ZULMEIYUSRA  
NIM : 11327101883  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Januari 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan  
Mardaus, SH, MH

Sekretaris  
Nelen Last Fitriani, SH, MH

Penguji I  
Murtur Hidayat, SH, MH

Penguji II  
Mhd. Kastulani, SH, MH

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum



Eri Surianto, SH.I

NIP. 19670218 199303 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI KOTA BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET" ditulis oleh saudara :

Nama : ZULMEIYURSA  
NIM : 11327101883  
Program Studi : ILMU HUKUM

Di seminarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin/ 4 Juni 2018  
Narasumber : H.Mohd. Kastulani, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bag. Akademik

  
Rosmiati S Ag.

NIP.19740910200312 2 003

Pekanbaru, 4 Juni 2018  
Narasumber

  
H. Mohd. Kastulani, SH, MH

NIP.19630909199202 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

### REKOMENDASI \*

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/14655  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/14655/2018** Tanggal 10 Oktober 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : ZULMEIYUSRA
2. NIM / KTP : 11327101883
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI KOTA BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET
7. Lokasi Penelitian : KOTA BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Dimikian Rekomendasi ini dibenarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 6 November 2018

Kepada :

- Yth. 1. Kepala DPMPTSP  
 2. Kepala Dinas Satpol PP dan Linmas  
 3. Camat Bangko  
 Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

Membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14655 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi Riset kepada :

1. Nama : ZULMEIYUSRA
2. NIM : 11327101883
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Pekanbaru
6. Judul : PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI KOTA BAGANSIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET
7. Lokasi : 1. DINAS DPMPTSP KABUPATEN ROKAN HILIR  
 2. DINAS SATPOL PP DAN LINMAS KABUPATEN ROKAN HILIR  
 3. KANTOR CAMAT BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. :  
 Sifat :  
 Lampaian :  
 Hal :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. KECAMATAN BATU 6 TELP. /FAX (0767).....BAGANSIAPIAPI



Bagansiapiapi, 27 November 2018

Kepada Yth :  
 Kepala Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Suska Riau  
 Di –  
Pekanbaru

11.1/Pol PP-PM/2018/366  
 (satu) berkas  
Surat Tanda Penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Rokan Hilir nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/14655 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kab. Rokan Hilir, bahwa nama yang dibawah ini :

1. Nama : Zulmeiyusra
2. Nim : 11327101883
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Pekanbaru
6. Judul : Pelaksanaan standarisasi kelayakan warung internet Di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha warung internet.
7. Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kab. Rokan Hilir.

Benar-benar melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan etika akademik guna untuk menyelesaikan tugas akhir dalam pengumpulan data untuk bahan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SATUAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Yang saya kirim ke Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZULMEIYUSRA

NIM : 11327101883

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Standarisasi Kelayakan Warung Internet di Kota Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet*

Pembimbing : Firdaus, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Januari 2020

Pimpinan Redaksi

  
M. Alpi Saalrin, SH., MH., CPL  
NIK. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ZULMEIYUSRA** , Lahir pada tanggal 3 Mei 1995 di Kota Bagansiapi Api Kelurahan Bagan timur, Kecamatan Bagko, Kabupaten Rokan hilir, Provinsi Riau. Anak Bungsu dari Empat bersaudara, dari pasangan Ayah Mansyurwan (Alm) dan Ibu Darmawati. Penulis mengawali pendidikan pertama ke Taman Kanak-Kanak (TK), di TK Trisula pada tahun 2000, lulus pada tahun 2001. Setelah itu, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 004 Bangko, selama 6 Th (enam tahun) yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Tamat dari SDN 004 Bangko penulis langsung melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP), di SMP Yayasan Muhammadiyah Bangko dari Tahun 2007 sampai tahun 2010, kemudian pada 2010 penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA), di SMAN 1 Bangko selama 3 Th (tiga tahun) dan lulus di tahun 2013. Kemudian di tahun 2013 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum.